



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 806/Pdt.G/2024/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 23 Oktober 1991, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Paruk I RT 002/RW 003, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, sebagai Pemohon;

m e l a w a n ;

Termohon, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 26 Februari 2000, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Era RT 003/RW 002, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 April 2024 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor 806/Pdt.G/2024/PA.Kbm, tanggal 25 April 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal XXX di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, sebagaimana tercatat didalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal XXX;

Putusan Nomor 806/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 1 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama kadang dirumah orang tua Pemohon di Dukuh Paruk I RT 002/RW 003, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen dan terkadang tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di Dukuh Era RT 003/RW 002, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon. selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan;

3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami-istri/kelamin (ba`da duhul), namun sampai dengan sekarang belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon nampak rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Pemohon tidak betah tinggal dirumah orang tua Termohon dan Termohon juga tidak betah tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon, serta Termohon tidak patuh dengan Pemohon dan semauanya sendiri;

5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan adalah pada bulan Februari 2023 terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dengan permasalahan yang sama sebagaimana posita 4 (empat), hingga berujung Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dimana Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, di Dukuh Era RT 003/RW 002, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen dan Pemohon tetap tinggal dirumah orang tua Pemohon di Dukuh Paruk I RT 002/RW 003, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha agar rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan/nasehat kepada keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil dan antara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai;

8. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak/Izin Ikrar Talak ini dengan mendasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya panjar perkara;

Putusan Nomor 806/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 2 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Cerai Talak/Izin Ikrar Talak Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Roji terhadap Termohon Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kebumen;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Kebumen c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan cerai talak Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK 3305211601920002 tanggal 04/08/2021 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA XXX Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Nomor XXX Tanggal XXX telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);

Putusan Nomor 806/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 3 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi

1. XXX, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di XXX RT.03/03 Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumendi bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saya adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saya mengetahui, Pemohon datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak, akan tetapi sekarang tidak harmonis lagi dan sudah berpisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejaksekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Sebelum berpisah rumah Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saya pernah, lebih dari 3 kali melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Yang Saya dengar dari pertengkaran Pemohon dan Termohon, masing-masing bersuara keras;
- Bahwa Terakhir Saya mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon sekitar 1 tahun yang lalu sebelum pisah rumah;
- Bahwa Pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah tempat tinggal, yang mana masing masing tidak ada yang mau mengalah untuk tinggal bersama, dan maunya pada menang sendiri;
- Bahwa Sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Selama berpisah rumah, Termohon tidak pernah datang dan bertemu dengan Pemohon;
- Bahwa Saya sudah berusaha merukunkan dan menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 806/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 4 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saya sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

1. XXX, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di XXX RT.03/03 Keamatan XXX, Kabupaten kebumendi bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saya adalah saudara Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa Setahu saksi bernama Dina Fersiana;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Saya mengetahui, Pemohon datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan cerai disebabkan karena Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saya pernah mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon semasih tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Terakhir Saya mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon pada awal tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa Pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga yang kurang tercukupi dengan baik, Pemohon belum bisa menyediakan tempat tinggal bersama, sementara Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan sebaliknya;
- Bahwa Sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak sekitar 1 tahun 4 bulan yang lalu;
- Bahwa Setelah berpisah rumah, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saya sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Putusan Nomor 806/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 5 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan yang pada intinya Pemohon tetap menginginkan terjadinya perceraian;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon tidak mengajukan keterangan tambahan atau sesuatu apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputuskan ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA XXX Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tanggal XXX dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah tempat tinggal, yang mana masing masing tidak ada yang mau mengalah untuk tinggal bersama, dan maunya pada menang sendiri dan Termohon sudah tidak mau hidup bersama lagi yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun, oleh karena itu Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 UU No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU. No.1 Tahun 1974 jls. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 PP. No. 9 tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UU. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Putusan Nomor 806/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 6 dari 11 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya menasehati Pemohon agar ia kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974. Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor : 7 tahun 1989. Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama menikah pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 tahun karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena masalah tempat tinggal, yang mana masing masing tidak ada yang mau mengalah untuk tinggal bersama, dan maunya pada menang sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Termohon, telah ternyata panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, akan tetapi pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa adanya alasan yang sah, oleh karena itu Termohon patut dinyatakan tidak hadir dan tidak dapat menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Termohon di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan cerai talak Pemohon harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon adalah penduduk Duku

Putusan Nomor 806/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 7 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 806/Pdt.G/2024/PA.Kbm, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen.

Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, karena ketidakhadirannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal XXXtercatat di Kantor Urusan Agama KUA XXX Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah,.Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, karena ketidakhadirannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, yang telah dibenarkan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, dan fakta-fakta (peristiwa-peristiwa) yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut atas dasar dilihatnya sendiri dan didengarnya sendiri, oleh karena itu, maka keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 170 dan Pasal 171 Ayat (1) HIR. Dengan demikian, maka keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas hal – hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka terbukti sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama menikah pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 tahun karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena masalah tempat tinggal, yang mana masing masing tidak ada yang mau mengalah untuk tinggal bersama, dan maunya pada menang sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Putusan Nomor 806/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 8 dari 11 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya keadaan tersebut di atas, sedangkan usaha perdamaian telah dilakukan Majelis Hakim, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai, oleh karena itu memaksakan kepada kedua belah pihak untuk tetap terikat dalam suatu perkawinan sedangkan tujuan perkawinan tidak dapat terwujud akan berakibat membawa madlorot bagi kedua belah pihak, oleh karena itu madlorot tersebut harus dihindarkan sesuai hadits Nabi yang artinya : "Tidak boleh membuat bahaya (terhadap diri sendiri) dan tidak boleh menimbulkan bahaya (bagi orang lain)" (H.R. Ibnu Majah) demikian pula kaidah hukum menyebutkan **الضرر يزال** yang artinya: "Kemadlorotan itu harus dihilangkan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi ;

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya : "Dan jika mereka (suami) bertetap hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi dan maha mengetahui."

Dan Qoidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

**درءالمفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak Pemohon telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa apabila ketidakhadiran Termohon tersebut dihubungkan dengan permohonan cerai talak Pemohon yang beralasan dan

Putusan Nomor 806/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 9 dari 11 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan putusan, maka sesuai pasal 125 ayat (1) HIR, maka permohonan cerai talak Pemohon patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah oleh Undang Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang No. 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada pihak Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan perundang undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 615000,00 ( enam ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari **Rabu** tanggal **22 Mei 2024 M** bertepatan dengan tanggal **13 Dzullqaidah 1445 H** oleh Drs. H. M. Kahfi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H. dan Drs. H. Fahrudin, M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim – hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Sultan Hakim, S.Ag., S.H. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua  
ttd

Drs. H. M. Kahfi, S.H., M.H.

Hakim Anggota  
ttd

Dr. Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H.

Hakim Anggota  
ttd

Drs. H. Fahrudin, M.H.

Putusan Nomor 806/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 10 dari 11 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera  
Ttd  
Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Perincian Biaya Perkara :			
Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	440.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Biaya Sumpah	:	Rp	50.000,00
Jumlah	:	Rp	651.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal .....

Putusan Nomor 806/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 11 dari 11 halaman